



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 978/Pdt.P/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Nik. 7371131403830008, umur 37 tahun (Ujung Pandang, 14 Maret 1983), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

TERGUGAT, umur 25 tahun (Ujung Pandang, 31 Januari 1995), agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 04 Desember 2020 Nomor 978/Pdt.P/2020/PA.Mks. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dengan wali nikah bernama Bambang Siswanto, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Andi Akmal, S. Pd.

Hal. 1 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 978/Pdt.P/2019/PA.Mks kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil, Kota Makassar, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan telah mengurus ke Kantor Catatan Sipil akan tetapi pihak Kantor Catatan Sipil mengarahkan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terlebih dahulu di Pengadilan Agama Makassar, karena itu Para Pemohon tetap pada permohonannya, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi di depan sidang, yaitu bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Hartawan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Ananda Dwi Yunisti Putri, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan lahir atas nama Andi Hilya Hartawan, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Kutipan Akta Nikah nomor 141/07/VII/2020, tertanggal 21 Juli 2020, atas nama Andi Hartawan dengan Suci Ananda Dwi Yunisti Putri, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Hartawan sebagai Kepala Keluarga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Andi Hartawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAKS, nomor 27/2019/putusan/MA/2019, agama islam, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung (kakak) Pemohon II;
- bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri, namun belum dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Siswanto;
- bahwa mas kawin dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Andi Akmal, S.Pd.I. dan H.M. Ramli;
- bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus perawan dan di antara mereka tidak ada hubungan kekeluargaan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK, sekarang berumur 1 tahun;
- bahwa kemudian Pemohon baru mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Pandang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/07/VIII/2020;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 060/RN/P2TP2A-MKS/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan asal-usul anak ini karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

2. SAKSI, umur 51 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Siswanto;
- bahwa mas kawin dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Andi Akmal, S.Pd.I. dan H.M. Ramli;
- bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus perawan dan di antara mereka tidak ada hubungan kekeluargaan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II

telah dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK, sekarang berumur 1 tahun;

- bahwa kemudian Pemohon baru mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Pandang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/07/VII/2020;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 060/RN/P2TP2A-MKS/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan asal-usul anak ini karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera dibacakan Penetapannya;

Bahwa, semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Asal Usul Anak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Hal. 6 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Makassar, maka oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini di Pengadilan Agama Makassar, sehingga secara materil dan formil berwenang memeriksa mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sebelum didaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Ujung Pandang, Kota Makassar, tertanggal 08 Juli 2020, maka telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dengan wali nikah bernama Bambang Siswanto, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Andi Akmal, S. Pd. I dan H.M. Ramli serta mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK sekarang berumur 1 tahun atau lahir pada tanggal 21 Agustus 2019, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak diakui secara hukum sehingga Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat permohonan Para Pemohon, serta semua alat bukti yang telah diajukan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam, namun tidak tercatat pada KUA setempat;
- bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Siswanto, dengan saksi nikah 2 (dua) orang yakni Andi Akmal, S.Pd.I dan H.M. Ramli, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan antara mereka;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Pemohon II yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Oleh karena itu anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun, perlu memperoleh perlindungan dan kepastian hukum berkenaan dengan status kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka persangkaan hakim telah ternyata dan terbukti bahwa seorang anak bernama ANAK, yang lahir di Makassar pada tanggal 21 Agustus 2019, adalah anak kandung sah dari Para Pemohon;

Menimbang, oleh karena itu, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Para Pemohon bernama ANAK binti Andi Hartawan, lahir pada tanggal 21 Agustus 2019, adalah anak kandung sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK, lahir pada tanggal 21 Agustus 2019;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus. dan Drs. H. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta Dra. Hanisang, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim – Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus.

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. H. Rahmat.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Mahkamah Agung No. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 200.000,-
 4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 10 Penetapan No.978/Pdt.P/2019/PA.Mks